



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0431/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan, majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat , Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN

Tergugat, Bertempat tinggal di Dusun II Desa Air Itam Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor : 0431/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 29 Juli 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 Desember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/57/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007;
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Itam selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Laut, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk anak dan Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terpaksa dibebankan kepada orang tua Penggugat;
- Tergugat suka main judi (sabung ayam);
- Tergugat juga suka bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat gara-gara hal sepele, bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul;

6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2013 berawal dari Penggugat mengeluh dengan Tergugat tentang kebutuhan rumah tangga yang selalu tidak terpenuhi, namun keluhan Penggugat tersebut ditanggapi emosi oleh Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat di bagian dahi yang mengakibatkan memar. Selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan anak dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Air Itam. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling perdulikan lagi telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan. dan sejak bulan Maret 2013 Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk anak dan Penggugat telah berjalan selama 4 bulan;

Hal 3 dari 18 hal Put Nomor : 0431/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 9 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta pandangan buruk akibat dari perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selain usaha damai tersebut, Majelis Hakim juga telah mengupayakan upaya perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan hakim mediator SABARIAH S.AG., S.H., tanggal 05 September 2013 mediasi telah dilaksanakan dan gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 0431/ Pdt.G/ 2013/PA.KAG yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan dan penambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada posita poin 1, dan 2 adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 3 adalah benar, namun umur anak sudah 5 tahun;
- Bahwa pada posita angka 4 benar, namun pertengkaran tersebut karena ada sms dari laki-laki lain;
- Bahwa posita nomor 5 adalah tidak benar, Tergugat mempunyai pekerjaan pedagang ayam di desa Kayualabu, Tergugat tidak main judi sabung ayam, dan ada pemukulan yang disebabkan Penggugat yang mulai memukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 6 memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun disebabkan karena Penggugat marah karena Tergugat tidak bekerja kemudian Penggugat meminta cerai dengan Tergugat. selanjutnya pada bulan September 2012 Penggugat pergi ke Bangka Belitung dan sekitar bulan Juli 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian ada pemukulan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat yang mulai memukul Tergugat dan Tergugat membalasnya namun tidak sampai memar. Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak September 2012 namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak terakhir bulan Agustus 2013;
- Bahwa pada posita poin 7 tidak benar, justru Tergugatlah yang selama ini bersabar dengan sikap dan tingkah laku Penggugat;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran karena ada sms dari laki-laki lain;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menceraikan Penggugat;

Bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pergi ke Bangka Belitung untuk bekerja mencari nafkah dan tidak ada sms dari laki-laki lain dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 354/57/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti

(P) ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1 Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Itam selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Laut sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar lebih kurang 1 tahun, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua (2) kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ada disertai dengan pemukulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

Hal 7 dari 18 hal Put Nomor : 0431/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Laut, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Itam;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ;

2 Saksi II, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat main judi sabung ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Hal 9 dari 18 hal Put Nomor : 0431/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan hakim mediator SABARIAH, S.AG.,S.H tanggal 05 September 2013 mediasi telah dilaksanakan dan gagal mencapai kesepakatan, maka mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 354/57/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir terbukti bahwa secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai, dan Penggugat dengan Tergugat memiliki hak dan kepentingan dalam perkara ini dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis, namun selanjutnya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi percecokan dan perselisihan yang berkepanjangan disebabkan beberapa hal sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi I yang merupakan orang tua Penggugat telah memberikan keterangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang dan upaya perdamaian sudah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi II yang merupakan tetangga dekat Penggugat telah memberikan keterangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal 11 dari 18 hal Put Nomor : 0431/Pdt.G/2013/PA.KAG



Tergugat suka main judi sabung ayam hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang dan upaya perdamaian sudah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang sekitar lebih kurang 1 tahun lamanya dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun selanjutnya



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3 Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah bersama dan sudah tidak saling peduli lagi ;

4 Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak akan membawa alat bukti tertulis maupun saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken down marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Al-Ruum ayat (21) yang berbunyi :



Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”*.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Artinya *“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang*

Hal 15 dari 18 hal Put Nomor : 0431/Pdt.G/2013/PA.KAG



berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun



2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H., dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan didampingi oleh MAZMIROH, S.AG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pengugat dan Tergugat;

Hal 17 dari 18 hal Put Nomor : 0431/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

RIFKY ARDHITKA, S.H.I, M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H.

SUNDUS RAHMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MAZMIROH, S.AG

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 165.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)